

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua yang penulis dapat dari hasil meneliti ini , karena itu penulis bisa menarik resume sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor- faktor yang penulis uraikan penyelesaian perkara sengketa perbuatan melawan huku pada nomer register perkara 128/Pdt.G/2022/PN Mlg ialah kedua belah pihak telah melalui proses non litigasi pada awalnya akan tetapi progress tersebut masih belum berjalan dengan keiginan keduabelah pihak , dari itu maka upaya yang sangat benar adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan ,
2. Maka sesuai keputusan hakim setelah menimbang dan melakukan pemeriksaan setempat terkait denah sengketa tersebut , maka hakim memutuskan untuk menolak secara tegas eksepsi dari para pihak baik itu dari pihak penggugat ataupun tergugat dan menyatakan gugatan dari kedua belah pihak tidak dapat diterima , dengan itu maka perkara sengketa ini belum selesai juga dikarenakan masih ada pengajuan banding dari pihak penggugat , sayangnya penulis hanya bisa mengikuti sidangnya hanya sampai putusan akhir saja dikarenakan dari pihak pengacara penulis telah menerima dan mentaati putusan akhir tersebut. Pada poitnya penyelesaian sengketa ini cukup lama bisa memakan waktu dalam kurang 7 bulan dari awal pendaftaran perkara sampai putusan akhir .

B. SARAN

Setelah melakukan penelitin ini dan mendapatkan resume yang didapatkan , maka penulis dapat memberikan burupa saran sebagai berikut

dalam proses yang penulis ikuti dan langsung menalaminya base on experiens metode penyelesaian sengketa hak atas tanah memakan watu yang cukup lama, akan tetapi baiknya masalah ini bisa terselesaikan dengan jalur mediasi , konsialisi dengan mufakat atau musyawarah . sehingga menumpuh jalur litigasi yaitu peradilan yang menghabiskan waktu sangat lama dan berupa biaya perkara yang bisa tergolong mahal. Mudahan-mudahan sistem peradilan di Negara kita tercinta lebih baik lagi kedepannya Amiin Ya Rabbal'alamin.

